

ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA PURWOREJO

Tri Wulansari
B. Soehakso Notohatmodjo

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber terbesar dalam APBN. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak terhadap APBN selalu meningkat dan menjadi yang terbesar dibanding dari sektor-sektor lain. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya jumlah tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya kesadaran membayar pajak dalam setiap tahunnya. Masalah kesadaran tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kesadaran wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo dengan menggunakan variable bebas pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap kesadaran membayar pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Tidak semua wajib pajak ini menjadi objek dalam penelitian ini karena jumlahnya yang sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 wajib pajak badan di KPP Pratama Purworejo. Metode pengumpulan data primer adalah menggunakan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Hasil penelitian yang diperoleh, dinyatakan dengan nilai F hitung 77.488, dengan nilai signifikan 0,000. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif sebesar 0,345 terhadap kesadaran membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif sebesar 0,450 terhadap kesadaran membayar pajak. Untuk R square sebesar 0,615 yang berarti bahwa 61,5% variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya 38,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Kata Kunci :Kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut,. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede,2011).

Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi. Dalam penerimaan pajak saat ini kenyataannya belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal.

Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan system *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Selain itu NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

Pajak menjadi sumber penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dikota maupun pendesaan. Oleh karena itu pencapaian dalam target penerimaan pajak merupakan sumbangsih terbesar bagi APBN yang digunakan sebagai pengeluaran negara. Berikut adalah Tabel1.1 tentang target dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan APBN tahun 2012-2014.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2014
Menurut APBN (dalam milyar rupiah)
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2015

Tahun Anggaran	Jumlah Target	Jumlah Realisasi
2012	1.016 T	981 T
2013	1.148 T	1.072 T
2014	1.246 T	1.143 T

Berdasarkan table 1.1 diatas maka dapat terlihat selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, target penerimaan Pajak yang

ditetapkan tidak pernah terealisasi 100% dan tentunya hal ini juga akan berpengaruh kepada pengeluaran Negara untuk pembiayaan pembangunan

Berdasarkan hal tersebut maka perlu juga untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Purworejo sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajakdi KPP Purworejo Tahun 2012-2014
(dalam milyar rupiah)
Sumber:KPP Pratama Purworejo

Tahun Anggaran	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Prosentase
2012	46,192	35,808	77,51%
2013	47,401	35,661	75,23%
2014	51,821	37,579	72,51%

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa tahun 2012 target penerimaan yaitu Rp46,192 milyar dan realisasi penerimaannya sebesar Rp35,808 milyar sehingga pada tahun 2012 tercapai 77,51%, tahun 2013 target penerimaan yaitu Rp 47,401 milyar dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 35,661 atau 75,23% dari target yang ditetapkan. Tahun 2014 jumlah target penerimaannya mencapai Rp 51,821 milyar dan jumlah mencapai Rp37,579 milyar sehingga tahun 2014 tercapai 72,51% dari target yang ditetapkan. Maka dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa prosentase pencapaian realisasi atas target dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami penurunan dan realisasi penerimaan PPh tidak pernah tercapai.

Berdasarkan data yang diterima dari KPP Pratama Purworejo ternyata target dan realisasi PPh Badan juga mengalami kendala seperti yang dijelaskan dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan Tahun 2012-2014
(dalam milyar rupiah)
Sumber: KPP Pratama Purworejo

Tahun Anggaran	Jumlah Target	Realisasi Penerimaan	Prosentase
2012	1,722	1,281	74%
2013	1,962	1,344	69%
2014	2,044	1,394	68%

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa jumlah target dan realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2012 adalah 74%, namun di tahun 2013 tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan menurun 5% menjadi 69%. Demikian pula di tahun 2014 tingkat kesadaran menurun kembali sebesar 1% menjadi 68% dibandingkan tahun 2013.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih

diterima oleh masyarakat. Salah satu bentuk kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo sebagai instansi pemerintah yang melayani penerimaan pelaporan SPT pajak penghasilan di Kabupaten Purworejo bertugas memonitor dan melakukan tata kelola administrasi perpajakan dalam rangka mencapai realisasi penerimaan pajak penghasilan. Salah satunya adalah PPh Badan, seperti yang tercantum pada tabel 1.3 pada tahun 2013 tidak tercapai realisasi penerimaan PPh Badan, maka perlu diketahui data Wajib Pajak Badan yang terdapat di KPP Pratama Purworejo. Berikut pada table 1.4 adalah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak lapor SPT pada KPP Pratama Purworejo

Tabel.4
Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Wajib Pajak Badan Lapor SPT Tahunan di KPP Pratama Purworejo Periode 2012-2014
Sumber: KPP Pratama Purworejo

Tahun	Jumlah WPTerdaftar	Jumlah WPLapor SPT	Kesadaran (Lapor/terdaftar x 100%)
2012	2.598	1.348	51%
2013	2.834	1.368	48%
2014	2.999	1.388	46%

Berdasarkan table 1.4 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dan Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan terjadi penurunan pada tahun 2012-2014, kesadaran Wajib Pajak adalah 51%. Namun melihat di tahun 2013, tingkat kesadaran menurun sebesar 3% menjadi 48%. Demikian pula di tahun 2014, tingkat kesadaran menurun kembali sebesar 2% menjadi 46% di bandingkan tahun 2013. Tentu hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar disertai Penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Purworejo

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Purworejo ?
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap kesadaran membayar pajak di KPP Pratama Purworejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak untuk Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Purworejo
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap kesadaran membayar pajak di KPP Pratama Purworejo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan referensi bagi penelilitainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Purworejo
 - b. Sebagai dasar pijakan bagi peneliti berikutnya yang ingin memperdalam atau pun mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro, SH dalam buku yang ditulis oleh Mardiasmo (2013:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan

2.2 Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih,2011). Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT.

2.3 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bila mana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006 dalam Hardiningsih, 2011).

Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Ketidakmauannya wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat tidak pernah tahu wujud kongkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011)

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motifasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Badan PPh Pasal 25 didasarkan


Pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Kepatuhan membayar pajak dalam penelitian ini mengacu pada seberapa jauh tingkat kepatuhan untuk membayar pajak wajib pajak badan. Kepatuhan membayar pajak diukur dengan mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Harinurdin (2009)

3. METODE PENELITIAN

3.1 KERANGKA PENELITIAN

Model penelitian dalam laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :



Gambar2.1
Skema Kerangka Penelitian

Variabel dependen dengan variabel independen akan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda Prastito (2009:107) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kesadaran Membayar Pajak
- a = Konstanta
- b₁ = Koefisien pemahaman peraturan perpajakan
- b₂ = Koefisien kepatuhan Wajib Pajak
- X₁ = Pemahaman peraturan perpajakan
- X₂ = Kepatuhan Wajib Pajak
- E = Error

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

4. PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpul data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban dari responden atas butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Berikut ini deskripsi kuesioner yang berhubungan dengan penelitian yang disajikan berikut ini:

Tabel 4.1
Data Penyebaran Kuesioner
Sumber: Data Primer diolah, 2016

Kuesioner yang dibagi	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Tingkat pengembalian (Respon Rate: 100/100%=100%)		

Hasil Penelitian yang ada di table 4.1 menjelaskan penelitian menyebarkan 100 lembar kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang semuanya dapat kembali


4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian responden berjenis kelamin laki-laki dan responden berjenis kelamin perempuan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini

Tabel 4.2
 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
 Sumber: Data Primer diolah, 2016

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Presentase (%)
1	Perempuan	41	41
2	Laki-laki	59	59
Total		100	100



Gambar 4.1
 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu usia 20-30 tahun, usia 31-40 tahun, 41-45 tahun dan diatas 50 tahun. Karakteristik responden berdasarkan usia ditunjukkan pada table dan grafik berikut ini :

Tabel 4.3
 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
 Sumber: Data primer diolah, 2016

No	Usia	Jumlah (orang)	Presentase(%)
1	20-30 Tahun	25	25
2	31-40 Tahun	41	41
3	41-45 Tahun	25	25
4	Diatas 50 Tahun	9	9
Total		100	100

Gambar 4.2
Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu SMP, SMA, D3, S1 dan S2. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 4.4
Karakteristik responden Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Data primer diolah, 2016

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase(%)
1	SMP	7	7
2	SMA	31	31
3	D3	22	22
4	S1	38	38
5	S2	2	2
Total		100	100



Gambar 4.3
Diagram Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan bagian pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu, Bendahara, Pimpinan, Sekretaris, dan Staff. Karakteristik responden berdasarkan bagian pekerjaan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan
Sumber: Data primer diolah, 2016

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase(%)
1	Bendahara	23	23
2	Pimpinan	18	18
3	Sekretaris	25	25
4	Staff	34	34
Total		100	100



Gambar 4.4
Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pemahaman Perpajakan

Karakteristik responden pada tingkat berdasarkan pemahaman peraturan perpajakan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu paham, cukup paham, dan tidak paham. Karakteristik responden berdasarkan pemahaman peraturan perpajakan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 4.6
 Karakteristik Responden berdasarkan pemahaman perpajakan
 Sumber: Data Primer diolah, 2016

No	Pemahaman Perpajakan	Jumlah (orang)	Presentase(%)
1	Cukup Paham	47	47
2	Paham	30	30
3	Tidak Paham	23	23
Total		100	100



Gambar 4.5
 Diagram Karakteristik Berdasarkan Pemahaman Peraturan Perpajakan

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = 5.024 + 0,345X_1 + 0,450X_2 + e$$

$a = 5,024$, maka dapat diartikan bahwa jika variabel pemahaman peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak sama dengan nol, maka tingkat kepatuhan sebesar 5.024 *point*.

$b_1 = 0,345$, diartikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak dengan koefisien signifikan 0,000.

$b_2 = 0,450$, diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak dengan koefisien signifikan 0,000

1. Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan, berarti dapat disimpulkan bahwa wajib pajak badan paham dan sadar untuk membayar pajak di KPP Pratama Purworejo.

2. Kepatuhan wajib pajak badan terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan, berarti dapat juga disimpulkan bahwa wajib pajak badan mempunyai kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak di KPP Pratama Purworejo

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Purworejo diharapkan untuk meningkatkan lagi sosialisasi terhadap wajib pajak badan agar pemahaman peraturan perpajakan terutama cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang termasuk batas waktu penyampaian SPT Tahunan dapat lebih dipahami oleh Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. KPP Pratama diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak badan agar lebih menyadari untuk membayar pajak dan mengetahui fungsi dari pembayaran pajak yang wajib dibayar karena pajak merupakan kewajiban sebagai warganegara yang nantinya akan digunakan sebagai dana pembangunan.
3. Penelitian ini terbatas hanya di wilayah kerja KPP Pratama Purworejo dan hanya mencerminkan perilaku wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo, sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan dan diperlakukan kehati-hatian dalam memaknai dan memanfaatkan hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Alabede,J.O., Affrin,Z.Z., Idris,K,M.2011.*Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria: Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role*. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (35),90- 108.

Devano.2006.Kepatuhan Dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Ghazali,Imam.(2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*.Jurnal:Universitas Diponegoro Semarang

Hardiningsih dan Yulianawati 2011."*Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*". Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol.3, No.2, Hal.126-142

Harinurdin, Erwin.2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. ISSN0854-3844 Vol.16, Nomor 2.

Jatmiko, Agus Nugroho.(2006).Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Tesis Universitas Diponegoro).

Latan, Hengki dan Selva Tamalagi.(2013).*Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*.Alfabet:Bandung.

Mardiasmo.(2013).Perpajakan Edisi Revisi 2013.ANDI OFFSET:Yogyakarta
Munari.2005.Kepatuhan Dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan: No.192/PMK.03/2007.*Tentang Tata Cara Penetapan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.

Prastisto,Arif.(2009).Statistik Menjadi Mudah dengan SPSS 17.PT ElexMedia Komputindo:Jakarta.

Riduwan.,Adun Rusyara.,dan Enas.(2011).*Cara Mudah Belajar SPSS Versi 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*.Alfabet:Bandung

Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi No. 02 Tahun: XXXV

Saraswati, Anggun Kurnia. 2012.*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (studi empiris pada perusahaan industri yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama surakarta)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Sarwono, Jonathan. (2012).*Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Sugiyono, 2007.*Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

— — — —,2010.*Metode Penelitian Bisnis*.Alfabeta: Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia NoTahun 2009, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan